



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 488/A/2025  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 14/A/2021 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES MASA JABATAN  
TAHUN 2021-2026

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 14/A/2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 341/C/2023 telah dibentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Wates Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
  - b. bahwa sehubungan adanya mutasi dan promosi di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 14/A/2021 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Wates Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Wates sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2015;
9. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 14/A/2021 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Wates Masa Jabatan Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 341/C/2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Mengubah untuk yang ketiga Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 14/A/2021 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Wates Masa Jabatan Tahun 2021-2026, tersebut pada Lampiran Romawi II Kolom 3 (tiga) Nomor 1 (satu) sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

NO	JABATAN DALAM DEWAN PENGAWAS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
II	Anggota	<b>1. dr.RR. SUSILANINGSIH, M.PH.</b>	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2025.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 31 Desember 2025  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
3. Anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang bersangkutan;  
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.